

Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan

Edo Arya Prabowo

Universitas Bandar Lampung

E-mail: edoarya383@gmail.com

Abstract. *This research aims to describe the effectiveness of mediation as an alternative to out-of-court business dispute resolution. This research was conducted using the literature study method. The results show that the use of mediation as an alternative to out-of-court dispute resolution has effectiveness because in the implementation of non-litigation mediation, the examination of the two parties is carried out behind closed doors (not open to the public). Thus, the positive impact is that the credibility and reputation of the parties to the dispute are maintained. In addition, compared to the litigation process, out-of-court mediation is relatively cheaper, less complicated, and does not take a long time. On the other hand, out-of-court mediation pays great attention to the continuity of the parties' relationship in the future. This is the reason why business people favor out-of-court mediation as an alternative to resolving their business disputes.*

Keywords: *Mediation Effectiveness, Business Dispute, Alternative Dispute Resolution*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki efektivitas karena dalam pelaksanaan mediasi non-litigasi, pemeriksaan kedua pihak dilakukan secara tertutup (tidak terbuka untuk umum). Dengan begitu, dampak positifnya kredibilitas dan reputasi para pihak yang bersengketa tetap terjaga. Selain itu, dibandingkan dengan proses litigasi, mediasi di luar pengadilan relatif lebih murah, tidak rumit, dan tidak perlu waktu lama. Di sisi lain, mediasi di luar pengadilan menaruh atensi besar terhadap kelangsungan hubungan para pihak di masa mendatang. Hal tersebut menjadi alasan kaum bisnis menyukai mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis mereka.

Kata Kunci: Efektivitas Mediasi, Sengketa Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa

LATAR BELAKANG

Melalui pengadilan, terkadang penyelesaian perkara hanya bersifat formalitas (Triana, 2019). Para pihak yang bersengketa mau atau tidak mau harus menerima putusan pengadilan. Meskipun putusan pengadilan itu dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak. Dengan kata lain, terjadilah *win-lose solution* (terdapat pihak menang dan pihak kalah). Adanya *win-lose solution* ini, menimbulkan permusuhan diantara kedua pihak yang terkait. Di sisi lain, proses pengadilan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu, penyelesaian sengketa tidak mesti dilakukan di pengadilan (*in court*), melainkan dapat di laksanakan secara *out cort* atau di luar pengadilan (Mamudji, 2004). Hal tersebut merupakan problematika yang menjadi latar belakang pentingnya alternatif penyelesaian sengketa. Untuk itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa agar meminimalisasi kerugian masing-masing pihak atau bahkan menghadirkan keuntungan bagi kedua pihak yang bersengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa menurut Triana dalam tulisannya yang berjudul *Alternative Dispute Resolution* berpendapat bahwa *ADR* merupakan akses terhadap keadilan (*aces to justice*). Sementara Dedy Mulyana mendefinisikan *ADR* sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), yaitu sengketa yang prosesnya diselesaikan di luar pengadilan. Selain melalui arbitrase, bisa ditempuh dengan konsiliasi, negosiasi, dan mediasi (Mulyana, 2019). Pada dasarnya, *ADR* merupakan langkah pertama yang mesti ditempuh para pihak manakala terdapat sengketa atau konflik di antara mereka. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) ialah langkah akhir apabila mediasi tidak berhasil. Sebenarnya marwah dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah ada dan diajarkan oleh nenek moyang bangsa (Pelu & Tarantang, 2019). Meski relatif baru, secara formal undang-undang yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia sudah ada sejak tahun 1999. Ditunjukkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (Nazora & Martana, 2021). Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman alternatif menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (Ariasa & Yogantara, 2023).

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (*ADR*), salah satunya dengan melakukan mediasi. Penyelesaian sengketa menggunakan alternatif yaitu mediasi ialah penyelesaian sengketa yang prosesnya dilaksanakan di luar pengadilan dengan mendatangkan pihak ketiga netral (Pane & Kansil, 2022). Pihak netral yang menghadiri proses mediasi antara pihak yang bersengketa disebut sebagai mediator. Mediator dalam mediasi memiliki peran yang cukup besar. Karena mediator dituntut untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai solusi yang diterima keduanya (Fadhilah & Putri, 2021). Selain memberikan akses terhadap keadilan dan solusi yang berterima antara para pihak, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses penyelesaian yang tidak mahal dan cepat (Hanifah, 2016). Disamping sudah memiliki dasar hukum yang kuat, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan di sukai masyarakat Indonesia khususnya kaum bisnis. Hal tersebut didasari oleh karena penyelesaian semacam ini dianggap lebih tertutup dan cenderung tidak mencari pihak benar dan pihak salah. Mediasi lebih disukai kaum bisnis karena mengutamakan kompromi (Varida, 2012).

Kompleksitas dan pesatnya perkembangan dunia bisnis, memberikan proyeksi potensi timbulnya konflik atau sengketa bagi mitra bisnis dan pelaku bisnis itu sendiri. Sengketa yang timbul akibat adanya gejolak bisnis itu akan menciptakan hubungan yang tidak baik bagi para pelaku bisnis terkait. Padahal bisnis modern dewasa ini mengandung banyak sekali komplikasi. Paradigma non-litigasi yang eksis di masyarakat khususnya kaum bisnis, dalam

penyelenggaraannya belum dikembangkan secara efektif (Ariani, 2012). Dalam penelitian *literature review* ini akan ditinjau efektivitas alternatif penyelesaian sengketa (*ADR*) dalam dunia bisnis. Persoalannya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang ditempuh, dilaksanakan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu keefektifan mediasi di luar pengadilan. Pada dasarnya, mediasi bisa dilaksanakan tanpa butuh waktu yang lama dan hasil dari sebuah mediasi cenderung mengutamakan kompromi, maka seharusnya kedua pihak saling merasa diuntungkan dan nihilnya pihak yang merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan.

KAJIAN TEORITIS

Sengketa

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi dan berlangsung di antara para pihak (yang memiliki hubungan kerja) yang berbeda kepentingan. Sengketa dapat berwujud antar keluarga, teman, bahkan antar mitra bisnis (Hutagalung, 2019). Sebuah sengketa perlu diselesaikan. Penyelesaian sengketa tidak mesti dilakukan dengan menempuh jalur litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk dilakukan, yakni dengan melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa membantu para pihak bersengketa menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur kompromi.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa tidak mesti harus melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan menempuh alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Alternative Dispute Resolution* berkembang pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1976, ketika Ketua Mahkamah Agung, Warren Burger, memelopori ide ini pada konferensi di Saint Paul. *ADR* semakin berkembang karena membawa banyak manfaat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan proses beracaranya cepat, efisien, dan rahasia pihak terjamin (*confidentiality*). *ADR* memberikan kesempatan bagi terciptanya keputusan yang memuaskan para pihak yang bersengketa, tanpa menghadirkan pihak benar dan pihak salah atau dengan kata lain mengedepankan kompromi dalam proses hingga memutuskan hasilnya (Winarta, 2012).

Mediasi

Salah satu dari jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa ialah mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan, di mana seorang bertindak sebagai mediator untuk berkomunikasi antarpihak bersengketa, sehingga berbedanya kepentingan dan pandangan yang ada dapat dipahami dan didamaikan. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator. Pemilihan mediator dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan kehati-hatian dan penuh pertimbangan. Mengingat mediator memiliki peran penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa (Winarta, 2012).

Dalam konsepsi penyelesaian sengketa, mediasi memiliki asas-asas yang harus dipijak dalam kelangsungan proses penyelesaian sengketa. Asas-asas mediasi tersebut dijelaskan sebagai berikut (Cahyani, 2022)..

1. Asas iktikad baik adalah kemauan setiap pihak untuk menetapkan jenis penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi atau akan dihadapi kedepannya.
2. Asas kontraktual adalah adanya persetujuan tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat adalah diwajibkan pada setiap pihak untuk mematuhi hal-hal yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah kebebasan untuk menentukan apa saja yang setiap pihak ingin atur dalam perjanjian tersebut, hal ini diperbolehkan asalkan tidak menyalahi kesusilaan dan aturan perundang-undangan yang ada.
5. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah hanya setiap pihak yang bersengketalah yang diperbolehkan menghadiri jalannya pemeriksaan sengketa.

Asas-asas tersebut diatas, patut diperhatikan para pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan jalur Mediasi.

METODE PENELITIAN

Berhasil atau tidaknya sebuah penelitian sangat bergantung kepada metode penelitan yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pengelolaan bahan penelitian dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat data. Mempelajari literatur mampu memberikan pengetahuan tentang temuan, teori, dan materi penelitian lainnya yang ddidapat pada setiap karya yang menjadi landasan bagi upaya akademik (Huda, Costa, tasrif, & Sari, 2023). Dalam penelitian ini data yang digunakan tentang alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) di luar pengadilan. Peneliti melakukan studi literatur dengan tujuan utama

menganalisis keefektifan *ADR* sebagai jenis penyelesaian sengketa non-litigasi pada dunia bisnis, sehingga peneliti mengelompokkan, mengolah, dan menggunakan berbagai literatur yang relevan saja. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis* (analisis konten). Data yang dihimpun merupakan data sekunder yang hanya berasal dari artikel jurnal terkait di database Google Scholar yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur yang telah peneliti lakukan, didapatkan beberapa hasil penelitian yang relevan dan dibahas sebagai berikut.

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

Secara detail sengketa bisnis salah satunya dapat berupa sengketa HKI atau Hak Kekayaan Intelektual (Pelu & Tarantang, 2019). Melalui penelitiannya tentang alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, Yuniar Kurniawaty berpendapat bahwa potensi sengketa kekayaan intelektual turut dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia (Kurniawaty, 2017). Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti yang menginginkan penyelesaian terhadap sengketa dengan lebih informal dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa. Baginya, masyarakat juga perlu menjadi bagian untuk mewujudkan sebuah keadilan khususnya dalam penyelesaian sengketa. Hasil dari penelitian tersebut, penyelesaian sengketa HKI dipandang lebih baik ditempuh melalui proses non-litigasi atau melalui mediasi. Karena lebih responsif, efektif, dan efisien. Walaupun demikian, menurutnya masih banyak pihak yang bersengketa dalam hak kekayaan intelektual yang menempuh jalur litigasi.

Sementara itu, Sugianto (2022) dalam penelitiannya tentang efektivitas peranan mediasi mengatakan, mediasi dapat menjadi metode alternatif pertama yang bisa ditempuh pihak bersengketa untuk melakukan musyawarah negosiasi hingga diperoleh persetujuan yang dirasa membawa keuntungan bagi keduanya. Penelitian tersebut memfokuskan permasalahan terkait efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual (HKI). Alasannya karena masyarakat awam belum ingin bahkan sungkan untuk memperoleh perlindungan hukum dengan mendaftarkan HKI atas karyanya. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai HKI menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik atau sengketa hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menguraikan bagaimana sebuah hukum bekerja dalam masyarakat. Mengandalkan literasi dan memakai pendekatan data kualitatif.

Kemudian, penelitian tersebut menghasilkan bahwa mediasi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *win-win solution* (semua pihak untung atau tidak ada yang dirugikan). Alih-alih melalui jalur litigasi, mediasi membantu pihak bersengketa menyelesaikan sengketanya melalui upaya alternatif yang efektif. Oleh karena itu, efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual adalah dengan memilih jalan non-litigasi. Ketentuan pidana yang termuat dalam undang-undang hak kekayaan intelektual secara gamplang menjelaskan kewajiban melakukan mediasi non-litigasi sebelum mengarah ke ranah pengadilan (litigasi). Menurut Hariyanto (2018), mediasi di luar pengadilan dapat ditempuh dengan koordinasi dengan pihak kepolisian. Mediator (dalam hal ini pihak kepolisian) berperan sebagai fasilitator pertemuan pihak yang bersengketa untuk meleraikan kasus dan mencapai kompromi.

Selaras dengan penelitian-penelitian di atas, Praja, dkk. (2021) mengatakan Indonesia diprediksi akan terus mengalami peningkatan pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Sebuah produk hak cipta dapat dengan mudah didistribusikan dan dibagikan atau bahkan ditiru melalui perantara internet sehingga berpotensi menambah pelanggaran dan menimbulkan konflik atau sengketa di dalamnya. Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan, sehingga menghasilkan kesimpulan berupa proses litigasi pada dasarnya dapat mempengaruhi bahkan merusak reputasi pihak yang bersengketa. Sebabnya, mediasi menjadi alternatif yang solutif untuk menyelesaikan sengketa kedua pihak. Mengingat juga dalam proses litigasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan non-litigasi cenderung murah dan efektif. Selain itu, harmonisasi diperlukan antara UU Hak Cipta dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu dengan melakukan sinkronisasi pengecualian kewajiban mediasi di pengadilan.

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Perniagaan

Secara detail sengketa bisnis salah satunya dapat berupa sengketa perniagaan (Pelu & Tarantang, 2019). Sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out court*), mediasi menjadi salah satu alternatif yang disukai kaum bisnis. Hal yang mendasarinya yaitu mediasi tidak dilaksanakan dihadapan publik dan tidak menjadi konsumsi publik. Karena tidak menjadi konsumsi publik, kredibilitas pelaku bisnis dapat terjaga dan individu tersebut tidak mudah ditimpa isu-isu tidak elok terkait sengketanya. Berdasarkan penelitian dari Nevey Varida (2012) yang meneliti tentang ADR pada sengketa bisnis di luar pengadilan khususnya ADR pada sengketa bisnis di luar pengadilan berdasarkan undang-undang dan menurut masyarakat adat. Penelitian tersebut didasari karena sebagian kecil hakim di negara Indonesia

disinyalir masih rentan terhadap suap, sehingga putusannya justru jauh dari nilai-nilai keadilan. Nevey Varida dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan, berjalan efektif dan memberikan manfaat yang tidak ditemukan pada proses di pengadilan (in court). Dengan mengoptimalkan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 1 Tahun 2008) dan kembali mengedepankan tradisi serta budaya masyarakat, menjadikan proses penyelesaian sengketa berjalan cepat, tidak rumit, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Sementara berdasarkan penelitian dari Andi Ardhilah Albar (Albar, 2019) yang meneliti tentang dinamika mekanisme *ADR* dalam konteks hukum bisnis internasional. Penelitian tersebut didasari karena kompleksnya keadaan dan aktivitas bisnis internasional di tengah era globalisasi. Kompleksitas yang terjadi dalam bisnis internasional memberikan potensi besar terjadinya sengketa. Albar berpendapat bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perlu disediakan. Artikel yang ditulisnya menggunakan metode kajian normatif dengan hasil penelitian yaitu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah banyak digunakan pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya. Lebih lanjut Albar (2019) memaparkan alasan mengapa mediasi kini disukai banyak pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, diantaranya:

- (1) karena biaya tidak mahal,
- (2) proses penyelesaian sengketa relatif cepat dan tidak berbelit-belit,
- (3) tidak terbuka untuk umum,
- (4) memperbaiki hubungan kooperatif para pihak,
- (5) tidak ada pihak kalah melainkan terjadi *win-win solution*,
- (6) penyelesaian bersifat adil dan mengutamakan kompromi, dan
- (7) penyelesaian sengketa mengedepankan prinsip kerja sama, sehingga tidak menimbulkan sikap emosional bagi para pihak yang bersengketa.

Meski demikian, menurutnya mediasi baru bisa terlaksana apabila para pihak memiliki *power* tawar-menawar yang selevel dan saling menaruh atensi pada hubungan di masa mendatang.

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan

Secara detail sengketa bisnis salah satunya dapat berupa sengketa perbankan (Pelu & Tarantang, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nahdhah (2016) tentang mediasi sebagai *ADR* pada sengketa perbankan. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sengketa pihak bank dengan pihak lain yang pada pelaksanaan kesepakatannya tidak

dilaksanakan sesuai akta kesepakatan. Melihat permasalahan itu, masalah perbankan perlu diselesaikan demi terwujudnya sistem perbankan yang kuat di masa depan. Mengingat besarnya pengaruh yang dimiliki lembaga perbankan, seperti tiga fungsi pokoknya: (1) tempat menghimpun dana masyarakat, (2) mengusahakan pengelolaan dana kedalam aset produktif, dan (3) sebagai penyedia jasa layanan lalu lintas transaksi atau pemindahan aset. Atas kompleksitas tersebut, bank cukup berpotensi terhadap sengketa dimasa sekarang hingga mendatang. Masyarakat dalam hal ini nasabah, selalu melakukan transaksi pada aktivitas kehidupan mereka. Itulah mengapa sengketa perbankan cukup rentan terjadi.

Penelitian tersebut menghasilkan penyelesaian sengketa di perbankan menurut landasan filosofisnya, yaitu sengketa yang timbul, ada karena suatu perjanjian yang berpotensi merusak hubungan antara kedua pihak. Adapun penyelesaiannya secara yuridis dapat dilakukan di luar pengadilan dan lembaga mediasi menjadi “penjaga atau pengawas” karena perbankan akan melaksanakan mediasi dengan nasabahnya sebagai bukti keseriusan menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain, perbankan tidak ingin kasus sengketa yang ada terkatung-katung tanpa penyelesaian. Dalam dunia perbankan sudah ada peraturan tentang inisiatif penyelesaian sengketa yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2006 pengganti dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. Dengan kata lain, mediasi merupakan solusi alternatif untuk mengatasi kompleksitas sengketa di perbankan.

Sementara itu, Salfutra (2017) dalam penelitiannya tentang mediasi (alternatif penyelesaian sengketa) perbankan, mengatakan industri perbankan mempunyai karakter khas sebagai suatu lembaga bisnis. Dengan karakter tersebut perbankan memperoleh kepercayaan masyarakat, sehingga mampu menghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat. Sehubungan dengan itu, semakin tingginya intensitas yang ada di perbankan, menjadikan lembaga perbankan berpeluang secara terbuka terhadap perselisihan atau sengketa dengan nasabahnya. Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh buruk yang didapat nasabah maupun pihak bank, manakala penyelesaian sengketa dibawa melalui jalur litigasi (pengadilan). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, proses pemeriksaan yang terbuka untuk umum justru mempengaruhi kredibilitas nasabah dan citra bank tersebut. Belum lagi perihal nasabah yang terkadang diposisikan dibawah pihak bank sekaligus menurunnya kepercayaan publik terhadap pihak bank yang bersengketa. Oleh sebab itu, mediasi perbankan non-litigasi hadir sebagai alternatif yang solutif untuk memecahkan kelemahan mediasi litigasi tersebut. Karena membawa nilai-nilai keadilan bagi kedua pihak. Tidak hanya itu, mediasi di luar pengadilan tidak menjadi konsumsi umum yang mana citra pihak yang bersengketa sama-sama

terjaga. Meskipun demikian, menurut penelitian tersebut perlu diadakannya sosialisasi tentang *Alternative Dispute Resolution* (ADR) terhadap sengketa perbankan mengingat relatif rendahnya frekuensi penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi di luar pengadilan.

SIMPULAN

Mediasi dapat digunakan sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa bisnis non-litigasi (di luar pengadilan). Secara formal, alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia sudah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan UU No. 30 Tahun 1999, sekaligus menjadi pedoman alternatif menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya ketika penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan), yang terjadi adalah keputusan pengadilan tentang siapa pihak yang benar dan pihak yang salah. Hal tersebut mengindikasikan adanya *win-lose solution* (tidak semua pihak merasa diuntungkan), sedangkan mediasi non-litigasi (di luar pengadilan) dapat memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak (*win-win solution*). Karena dalam mediasi mengedepankan prinsip kompromi dalam mencapai kesepakatan, bukan perihal benar dan salah.

Penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki efektivitas karena dalam pelaksanaan mediasi non-litigasi, pemeriksaan kedua pihak dilakukan secara tertutup (tidak terbuka untuk umum). Dengan begitu, dampak positifnya kredibilitas dan reputasi para pihak yang bersengketa tetap terjaga. Selain itu, dibandingkan dengan proses litigasi, mediasi di luar pengadilan relatif lebih murah, tidak rumit, dan tidak perlu waktu lama. Di sisi lain, mediasi di luar pengadilan menaruh atensi besar terhadap kelangsungan hubungan para pihak di masa mendatang. Hal tersebut menjadi alasan kaum bisnis menyukai mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis mereka.

Meskipun memiliki efektivitas dan disukai kaum bisnis, mediasi diluar pengadilan tidak memiliki frekuensi yang tinggi terkait penggunaannya di masyarakat. Masyarakat yang bersengketa cenderung tidak mendahulukan mediasi melalui lembaga berwenang (seperti pihak kepolisian), justru langsung menempuh jalur litigasi (pengadilan). Padahal, jalur litigasi sebaiknya ditempuh setelah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dirasa tidak mencapai kesepakatan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Albar, A. A. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Otentik's: Jurnal jurnal Hukum Kenotariatan*, 24.
- Ariasa, I., & Yogantara, P. (2023). Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi. *Jurnal Kertha Desa*, 2671.
- Fadhilah, F., & Putri, S. A. (2021). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE. *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 751.
- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2.
- Huda, Y., Costa, R., tasrif, E., & Sari, R. (2023). Literature Review: Penggunaan Media Augmented Reality dalam Pendidikan Kejuruan. *JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional)*, 28.
- Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 163.
- Mamudji, S. (2004). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 194.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 178.
- Nahdhah. (2016). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan. *Badamai Law Journal*, 120.
- Nazora, I., & Martana, P. (2021). Efektivitas Hukum Penerapan Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Hubungan Industrial Antara Perusahaan Dengan Pekerja. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 760.
- Pane, I., & Kansil, C. (2022). Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Fintech. *Syntax Literale: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 17183.
- Praja, C., Riswandi, B., & Dimiyati, K. (2021). Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta. *Kertha Patrika*, 276.
- Salfutra, R. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1879.
- Sugianto, F. A. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta- Yuridis*, 55.
- Varida, N. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 277.

Buku Teks

- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hutagalung, (. M. (2019). *Praktik peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi II*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Pelu, I. E., & Tarantang, J. (2019). *ARBITRASE (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya Di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media.

Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Disertasi

Hariyanto, D. R. (2018). *Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*. Denpasar: Disertasi Universitas Udayana.